



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2014/PA. Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Bambu Runcing, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan supir mobil angkutan umum, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Damis Lr 4, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Pebruari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 60/Pdt.G/2014/PA.Pare., tanggal 7 Pebruari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2011, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 693 /49/ VI / 2011, tertanggal 13 Juni 2011.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan Bambu Runcing selama 1 tahun 5 bulan.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu



orang anak yang diberi nama Anak 1

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 15 Juni 2012, antara penggugat dengan tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak menafkahi penggugat.
 - b. Tergugat sering berhubungan dengan perempuan lain namun penggugat tidak mengetahui nama perempuan tersebut.
 - c. Tergugat sering memukul penggugat di bagian badan penggugat.
6. Bahwa pada bulan Desember 2012, antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pada saat itu penggugat minta uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga kepada tergugat namun tergugat marah-marah, sehingga penggugat merasa tidak di senangi lagi oleh tergugat dan sejak kejadian tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat di rumah orang tua penggugat dan kemudian tergugat pulang ke rumah orang tua tergugat di Jalan Damis Sumpang Minangae Kota Parepare.
7. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 yang sampai sekarang sudah 1 tahun 1 bulan lamanya yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan batin.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha menasihati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Shugra* tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah



datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat namun majelis hakim tetap menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan penggugat tersebut di atas yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat di muka sidang mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 693 /49/ VI / 2011, tertanggal 13 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, distempel pos dan telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh hakim ketua majelis dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi kode P.;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Darmawati binti **Ladorai**, umur 43 tahun.

Di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi dan tergugat merupakan menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orangtua penggugat dan rumah orangtua tergugat secara bergantian;
- Bahwa rumahtangga penggugat dan tergugat sering diwarnai pertengkaran dan saksi sering menyaksikan pertengkaran tersebut bahkan terjadi pemukulan;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah karena tergugat berbohong kepada penggugat dengan mengaku jejak sebelum menikah dengan penggugat padahal pada kenyataannya sudah mempunyai istri;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak satu tahun lalu;



- Bahwa tergugat lah yang meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah datang lagi menemui penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

2. Kamalia binti **Kamaluddin**, umur 32 tahun.

Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah kemanakan saksi sedangkan tergugat merupakan suami penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orangtua penggugat dan rumah orangtua tergugat secara bergantian;
- Bahwa rumahtangga penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah selama satu tahun;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan terhadap perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran tergugat maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan sesuai pemahaman atas ketentuan Pasal 1 angka (7) serta ketentuan Pasal 7 ayat (1 dan 2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, mengingat maksud dan tujuan mediasi adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam rangka perundingan, sehingga ketidakhadiran satu pihak dalam persidangan dapat menjadi sebab tidak berlakunya ketentuan adanya upaya mediasi;



Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim juga telah berupaya untuk menasehati penggugat untuk rukun dengan tergugat ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah nyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran tergugat dapat dianggap tergugat telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh penggugat, namun dalam perkara perceraian, penggugat tetap dibebani pembuktian, merujuk kepada *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan teknis Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2009* pada *Pedoman Khusus Hukum Keluarga*. Bahkan hakim dapat memeriksa alat-alat bukti penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya, sesuai dengan pendapat ahli yang dalam hal ini diambil alih oleh majelis hakim sebagaimana dalam kitab *Al-Anwar* yang berbunyi :

وإن تعذر إحضاره لتواريه أو لتعززه جاز سماع الدعوى والبيينة والحكم عليه.

Artinya : “ *Dan jika tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/ gugatan penggugat dan memeriksa alat-alat bukti penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya* “

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan penggugat adalah rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia karena telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2012 sampai sekarang yang disebabkan perselisihan atau pertengkaran karena Tergugat tidak menafkahi penggugat; tergugat sering berhubungan dengan perempuan lain namun penggugat tidak mengetahui nama perempuan tersebut; dan tergugat sering memukul penggugat di bagian badan penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, berdasarkan alat bukti tertulis yang memenuhi syarat formil dan materil yang diajukan penggugat yaitu surat bertanda (P.) telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok gugatannya, penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat tidak



termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat yang telah didukung oleh alat bukti tertulis (berkode P.) dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah, setelah dikostatir majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 12 Juni 2011;
- Bahwa sampai sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal satu rumah selama satu tahun lebih atau sejak Desember 2012 karena pertengkaran;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernah bertemu dan tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba mendamaikan dan merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak ditemukan hasil yang menggembirakan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal satu kediaman lagi dalam rentang waktu yang lama yaitu satu tahun, sehingga majelis hakim berpendapat antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah yang ditandai dengan unsur perpecahan antara keduanya yaitu pisah tempat tinggal dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas, terlihat adanya keterkaitan yang erat antara fakta yang satu dengan fakta lainnya. Keterkaitan fakta dimaksud adalah kondisi keterpisahan hidup yang jelas merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah tempat itu sebagai ekspresi dari perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat. Dengan demikian sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal



tersebut, maka selama itu pula dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat. Konklusi ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi secara terus menerus hingga sekarang, hal mana mengakibatkan antara penggugat dengan tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa *kaidah hukum* menyebutkan “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”. (*vide* Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996) ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling peduli, mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa peduli, cinta dan kasih sayang, maka dengan keadaan hal tersebut, kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak akan pernah menjadi kenyataan sebagaimana tujuan perkawinan yang bahagia bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan juga dari sikap penggugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran sampai dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap dari penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat sebagai suami istri yang harmonis, dengan demikian dapat disimpulkan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal sesuatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya, dan juga apabila istri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan maksud dari pendapat ulama dalam kitab *Ghâyatul Marâm Lisyarhil Majdi* hal 47:

وَإِذَا اشْتَدَّتْ عَدَمَ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَهُ.

Artinya: “Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya,



maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut dengan talak satu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terwujud, sehingga gugatan penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah nyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* juz II hal. 405 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم للاحق له

Artinya : “*Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang lalai dan gugurlah haknya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat *a quo* dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk didaftarkan perceraianya dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa, 25 Pebruari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1435 Hijriyah, oleh Dra. Siarah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag., M.H. dan Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. A. Istanbul, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

6. Mudhirah, S.Ag., M.H.

Dra. Siarah, M.H.

Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

Panitera

Pengganti,

Drs. A. Istambul

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	150.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu

rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh
Panitera

Sudirman, S.Ag.